

IMAMAH DALAM PANDANGAN POLITIK

SUNNI DAN SYI'AH



SKRIPSI

**Disusun Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

Andri Trisaptono

1 000 970 016

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah diciptakan sebagai makhluk yang berakal dan itu merupakan hal yang membedakan dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Dalam statusnya sebagai hamba Allah ia diberi bentuk yang sempurna. Dengan akal dan kemampuannya manusia diberikan kebebasan untuk berfikir dan mengaktualisasikannya di dalam tindakan kehidupannya.

Akibat dari tindakannya, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik bagi kehidupannya atau kemungkinan-kemungkinan itu mendatangkan bencana baginya. Berdasarkan atas apa yang dimilikinya berbagai potensi-potensi kodrati manusia yang dapat berkembang dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan hidupnya dan untuk menguasai serta mengelola alam sekitarnya, maka para ahli pikir dan ahli filsafat, memberikan sebutan pada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di dunia ini.

Salah satu contohnya adalah manusia itu adalah "*zoon politicon*" yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Zuhairini, 1995 : 82).

Hasrat untuk hidup bermasyarakat telah menjadi pembawaan manusia, karena dengan hidup bermasyarakat manusia dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya (Kansil, 1992 : 3).

Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya manusia seringkali berbenturan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia yang lain sehingga dalam suatu masyarakat sering terjadi konflik, baik konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok. Untuk itu didalam suatu tatanan masyarakat pasti ada yang namanya peraturan karena kelangsungan masyarakat tidak bisa terjamin tanpa adanya peraturan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat itu juga.

Untuk menjamin agar peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus ada orang atau lembaga yang ditugasi mengawasi dan menjamin terlaksananya peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu dalam masyarakat perlu ada yang namanya pemimpin. Karena dengan adanya pemimpin maka semua persoalan dalam masyarakat bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan.

Dalam suatu negara ada pemimpin yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan yang lazimnya disebut kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam Islam sendiri sejarah telah mencatat bahwa umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian Yathrib berubah namanya menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi Muhammad.

Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan

kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara.

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Illahi. Nabi Muhammad, SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.

Al Quran maupun Hadist Nabi sendiri tidak ada yang secara tegas tentang petunjuk bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara setelah Nabi Muhammad SAW, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut tentang kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa ada suatu pola yang baku dalam musyawarah yang diselenggarakan.

Karena itu, dalam menentukan pemimpin umat Islam setelah beliau wafat menjadi suatu permasalahan bagi umat Islam sendiri. Karena itulah

dalam pada empat **Al-Khulafa al-Rasyidin** itu dalam menentukan pemimpin ditentukan dengan musyawarah, tetapi pola musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam.

Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam suatu musyawarah yang terbuka, ini dilakukan oleh sejumlah tokoh Muhajirn dan Anshar di balai kota Bani Sa'idiah, Madinah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ia diganti oleh Umar ibn Khathab. Pemilihan Umar ibn Khathab dilakukan pada saat Abu Bakar sedang sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Setelah Umar wafat, pemilihan pemimpin dilakukan dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh tim yang sudah ditunjuk, maka terpilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, melalui persaingan agak ketat dengan Ali ibn Abi Thalib. Setelah Usman wafat, Ali ibn Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan yang terbuka, tetapi dalam suasana kacau, dan ketika itu hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah.

Dalam sejarah empat **Al-Khulafa al-Rasyidin** tidak juga terdapat petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara. Keempat **Al-Khulafa al-Rasyidin** mengakhiri masa tugasnya karena wafat.

Dengan berkembangnya ilmu hukum (fiqh atau yuris pradensi), para faqih melihat *bay'ah* kepada empat khalifah merupakan hanya sebagai

perjanjian (kontrak) semata-mata. Hal tersebut nampak jelas dikalangan **Sunni**, yang tidak mau menerima akan pernyataan dari kalangan **Syi'ah** bahwa Nabi telah mencalonkan Ali bin Abi Thalib serta keturunannya sebagai imam-imam pengganti sepeninggal beliau. Dalam menyanggah pernyataan **Syi'ah** tersebut, para teolog dan Faqih Sunni menekan bahwa pengangkatan imam merupakan hak istimewa umat, dan dengan demikian pernyataan dari Syi'ah tersebut tidak dapat dipertahankan. Persoalan *Imamah* telah menjadi suatu persoalan bagi umat Islam, karena adanya berbagai ajaran muslim (**Sunni, Syi'ah** dan **Khawarij**) terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai *Imamah*.

Oleh karena perbedaan pandangan terhadap *Imamah* tersebut membuat ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**IMAMAH DALAM PANDANGAN POLITIK SUNNI DAN SYI'AH**"

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka di bawah ini penulis menjelaskan pengertian dan maksud judul skripsi ini.

1. *Imamah*

Imamah menurut bahasa berarti "*kepemimpinan*". Imam artinya "pemimpin", seperti "ketua" atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk menyesatkan (Ali As-Salus, 1997 : 15).

2. Pandangan

- a. Benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati)
- b. Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat) (KBBI, 1988 : 643).

3. Politik

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud mempengaruhi, dengan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat (Abd Mu'in Salin, 1994 : 37).

4. Sunni

Secara etimologis, Sunni adalah kelompok yang mengikuti sunnah dan jamaah (Umaruddin Masdar, 1999 : 32).

5. Syi'ah

Golongan pengikut dan pendukung Ali (Munawir Sjadzali, 1993 : 211).

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pandangan politik Sunni dan Syi'ah mengenai :

- a. Cara pengangkatan imam (kepala negara / pemerintah)
- b. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh imam, (kepala negara / pemerintah)
- c. Kewenangan seorang imam (kepala negara / pemerintah).

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memberi penjelasan tentang masalah *Imamah* menurut pandangan politik Sunni dan Syi'ah.

2. Manfaat

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pelengkap bahan literatur bagi mereka yang hendak menindak lanjuti penulisan ini, dan yang terpenting akan menambah wawasan bagi mereka yang membaca karya ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena sumber datanya diambil dari buku-buku perpustakaan (Natzir, 1998 : 11).

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkenaan dengan sikap politik ahli Sunni dan ahli Syi'ah. Metode seperti ini sering disebut metode dokumentasi (Arikunto, 1991 : 7). Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer penulis menggunakan buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sikap politik ahli Sunni dan ahli Syi'ah. Sedangkan data-data sekundernya penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitik (Sumargono, 1938 : 14), yaitu penelitian mendeskripsikan dan mempelajari sikap politik ahli Sunni dan ahli Syi'ah baik berupa latar belakang pemikiran dan sistem yang dipakai oleh kelompok maupun sistem yang dipakai oleh kedua kelompok tersebut. Pendapat para ahli yang relevan juga digunakan dalam analisis ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah. Penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Membahas tinjauan umum tentang pengertian *Imamah*, kewajiban mendirikan negara serta kewajiban mengangkat kepada negara (imam)
- Bab III. Membahas tentang pandangan politik Sunni dan Syi'ah tentang *Imamah* yang memuat sejarah perkembangan Sunni dan Syi'ah, syarat-syarat kepala negara, cara pengakatan dan kewenangan seorang kepala negara.

Bab IV. Merupakan analisis yang memuat tentang *Imamah* menurut pandangan Sunni dan Syi'ah.

Bab V. Adalah penutup yang didalamnya memuat saran-saran, kata penutup dan diakhiri daftar pustaka.